



PUTUSAN



Nomor 0105/Pdt.G/2018/PA.Sgta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 29 tahun (tempat / tanggal lahir, Makmur Jaya, 12 Maret 1989) agama Islam, pendidikan S1 Keperawatan, pekerjaan TK2D Puskesmas Kecamatan Kongbeng, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 29 tahun (tempat / tanggal lahir, Tulun Agung, 10 September 1988), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kutai Timur, sekarang tidak diketahui tempat kediamannya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Maret 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal 1 dari 15 Put. No 0105/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor 0105/Pdt.G/2018/PA.Sgta, tanggal 12 Maret 2018 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 November 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 4 April 2014, karena Akta Nikah hilang maka dibuatkan Duplikat Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Wahau dengan Nomor : Kk.16.07.3/Pw.01/81/2014, tanggal 4 April 2014, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak.
2. Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat Kongbeng sesuai alamat Penggugat tersebut diatas sampai sekarang.
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: Ivan Aksel Adrian bin Kiki Septian, umur 3 tahun 7 bulan, sekarang dibawah asuhan Penggugat.
4. Bahwa, semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun Desember 2013, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan : Tergugat meminta Penggugat untuk mengundurkan diri dari pekerjaan di Samarinda dan harus tinggal bersama Tergugat dimana saja Tergugat tinggal, saat itu Penggugat mengiyakan akan mengundurkan diri, namun Tergugat tidak sabar menunggu pengurusan pengunduran diri Penggugat.
5. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas, pada Februari 2014 Tergugat pamit ke Balikpapan untuk interview pekerjaan, dan setelah kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali sampai sekarang. Namun Tergugat pernah sekali menghubungi Penggugat, Tergugat meminta Penggugat untuk mentransferkan uang sebesar Rp.

Hal 2 dari 15 Put. No 0105/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27.000.000.- (dua puluh tujuh juta rupiah) untuk menebus ijazah Tergugat yang ditahan oleh perusahaan, namun oleh Penggugat tidak mentransferkan uang tersebut karena Penggugat tidak ada uang, dan setelah itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi.

6. Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat antara lain menanyakan Tergugat kepada keluarga Tergugat, juga kepada teman-teman dekat Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat.
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara ke DIPA Pengadilan Agama Sangatta;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan. Adapun Tergugat, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sangatta sebagaimana isi relaas Nomor 0105/Pdt.G/2018/PA.Sgta yang ditempelkan di

Hal 3 dari 15 Put. No 0105/Pdt.G/2018/PA.Sgta



papan pengumuman Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 14 Maret 2018 serta telah pula dipanggil melalui siaran radio Gema Wana Prima Sangatta masing tertanggal 14 Maret 2018 dan 16 April 2018 yang telah dibacakan di persidangan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa, berhubung Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 12 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 0105/Pdt.G/2018/PA.Sgta tanggal 01 Maret 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa: fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 04 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Wahau. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 28 tahun, agama Protestan, pendidikan S1, pekerjaan Honorer TK2D, tempat tinggal di Jalan Poros Sangatta- Bontang, Rt. 12, Rw.03, No. 31, Kelurahan Sangatta Selatan , Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur. Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal 4 dari 15 Put. No 0105/Pdt.G/2018/PA.Sgta



- Bahwa saksi adalah teman Penggugat menenal Tergugat yang bernama Kiki Septian sebagai pasangan suami dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak;
 - Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Danau Ranao, RT.12, RW.003, No. 31, Desa Makmur Jaya, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak tahu persis penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;
 - Bahwa pada tahun 2014 yang lalu, Tergugat pamit untuk mencari pekerjaan di Balikpapan namun hingga sekarang Tergugat tidak pernah pulang ketempat kediaman bersama dan tidak pula pernah memberi kabar perihal keberadaannya;
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat baik melalui keluarga maupun teman Tergugat, tetapi hingga saat ini keberadaan Penggugat tidak diketahui;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 24 tahun, agama Protestan, pendidikan Mahasiswa, pekerjaan TK2D, tempat tinggal di Jalan Danau Ranao, Rt. 12, No. 13, Desa makmur jaya, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur. Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi mengenal Penggugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxTergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx sebagai pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 1 (satu) anak;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Danau Ranao, RT.12, RW.003, No. 31,

Hal 5 dari 15 Put. No 0105/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Desa Makmur Jaya, Kecamatan Kongbeng atau berdekatan dengan rumah saksi;

- Bahwa sejak tahun 2013 yang lalu hubungan antara Penggugat dan Tergugat memang sudah sering terjadi perselisihan, tetapi saksi tidak tahu persis penyebab perselisihan tersebut;
- Bahwa sekitar awal tahun 2014, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan untuk mencari pekerjaan di Balikpapan. Namun, sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah lagi pulang ketempat kediaman bersama. Tergugat juga tidak pernah memberi kabar perihal keberadaannya. Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun hingga sekarang keberadaannya tetap tidak diketahui
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan talak ba' l shugra Tergugat terhadap Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jis pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di Jalan Danau Ranao, RT.12, RW.003, No. 31, Desa Makmur Jaya, Kecamatan Kongbeng,

Hal 6 dari 15 Put. No 0105/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Kabupaten Kutai Timur sebagaimana identitas Penggugat yang termuat dalam surat gugatan Penggugat, maka Pengadilan Agama Sangatta yang wilayah hukumnya mencakup daerah tersebut memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 154 R. Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek sebagaimana maksud pasal 149 R.bg;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Nopember 2013 hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Danau Ranao, RT.12, RW.003, No. 31, Desa Makmur Jaya, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal 7 dari 15 Put. No 0105/Pdt.G/2018/PA.Sgta



4. Bahwa sejak Desember 2013, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat meminta Penggugat untuk mengundurkan diri dari pekerjaan di Samarinda dan harus tinggal bersama Tergugat dimana saja Tergugat tinggal, saat itu Penggugat mengiyakan akan mengundurkan diri, namun Tergugat tidak sabar menunggu pengurusan pengunduran diri Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Pebruari 2014, Tergugat pergi ke Balikpapan dengan alasan untuk mengikuti wawancara kerja. Akan tetapi sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah lagi kembali ke tempat kediaman bersama dan hingga sekarang keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun hingga sekarang keberadaan Tergugat tetap tidak diketahui;
7. Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mendamaikan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Hal 8 dari 15 Put. No 0105/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 1 (satu) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa masing-masing asli bukti surat bertanda P (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan kedua bukti surat tersebut dan telah pula memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik. Dan karenanya kedua alat bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur dalam pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat *in casu* saksi Mahdalena Usat binti Usat dan Gunawan Usat bin Usat masing-masing adalah teman Penggugat yang mana menurut ketentuan pasal 172 R.Bg tidak termasuk mereka yang dilarang untuk memberikan kesaksiannya di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang ada yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 03 Nopember 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur. Hal mana telah dikuatkan oleh bukti surat bertanda P-1 (fotokopi kutipan akta nikah) dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di persidangan;

Hal 9 dari 15 Put. No 0105/Pdt.G/2018/PA.Sgta



- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Pebruari 2014 Tergugat pergi ke Balikpapan tidak pernah lagi kembali ke tempat kediaman bersama dan tidak pernah memberitahukan perihal keberadaannya. Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi hingga sekarang keberadaan Tergugat tetap tidak diketahui. Sejak itu keduanya telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) tahun lamanya hingga sekarang. Hal tersebut telah pula dikuatkan oleh bukti surat bertanda P-2 (Surat Keterangan Gaib) dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian di muka persidangan;
- Bahwa, kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 (tahun) berturut-turut tanpa izin atau tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, yaitu :

Hal 10 dari 15 Put. No 0105/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salah satu pihak dari suami atau isteri telah pergi meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
- Kepergian salah satu pihak dari suami atau isteri tersebut tanpa izin pihak lainnya atau tanpa alasan yang sah;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan dipertimbangkan satu persatu dan akan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur tersebut untuk melakukan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut diatas terbukti jika sejak bulan Pebruari 2014 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat atau telah 4 (empat) tahun lamanya hingga sekarang. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa kepergian Tergugat yang tanpa pemberitahuan kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak mengetahui arah dan tujuan kepergian Tergugat tersebut. Demikian pula dengan fakta bahwa Penggugat yang sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tetapi keberadaan teggugat tetap tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia (ghaib) dan atas hal tersebut Tergugat kemudian dipanggil sebagai mana ketentuan pasal 718 ayat (3), namun hingga hari persidangan perkara ini Tergugat tetap tidak datang menghadap sendiri atau menyuruh orang untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya. Dengan demikian Majelis Hakim juga berpendapat Tergugat telah terbukti pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa alasan yang sah dan unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama hari-hari persidangan perkara ini Penggugat yang telah dinasehati oleh Majelis Hakim menyatakan tetap pada keinginannya untuk bercerai dari Tergugat sedang dilain pihak Tergugat yang

Hal 11 dari 15 Put. No 0105/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dipanggil secara resmi dan patut juga tidak pernah datang menghadap di persidangan. Dengan sikap Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, apalagi kedua pihak telah hidup secara terpisah ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah diupayakan penasehatan baik oleh para saksi diluar persidangan maupun oleh Majelis Hakim selama hari-hari persidangan persidangan perkara ini, namun usaha tersebut juga tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga tersebut juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu tidak akan dapat membawa kemashlahatan atau kebaikan akan tetapi justru akan mendatangkan kemudlaratan atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah (*Broken Mariage*), oleh karenanya secara sosiologis rumah tangga yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan luhur dari sebuah perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah ar-Ruum ayat 21:

نَوْمَاتِيَأْنُأَقْلَدْكَمَكُلْنَمَمَكْسِفْنَأُأَجَاوَزْأَوْنَكْسِتْلَاهِيْلِلْعَجْوَمَكْنِيْبَقْدَوْمَوْتَمَحْرِنَاتِيْلَكْلَانِيْ

Hal 12 dari 15 Put. No 0105/Pdt.G/2018/PA.Sgta



نور كفتيموقا

Artinya :*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;*

Menimbang bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengambil dalil syar’i sebagaimana termuat dalam kitab *Ghayatul Maraam Lisyarhil Majdi* yang selanjutnya dijadikan pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :-

وإذا اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : *“Dan apabila isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak si suami tersebut”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan perkara cerai gugat dimana Penggugat sebagai isteri yang berkehendak untuk bercerai, maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba’in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

Hal 13 dari 15 Put. No 0105/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ::

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxx) terhadap penggugat (xxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 841. 000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari **Rabu** tanggal **18 Juli 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **05 Zulkaidah 1439 Hijriah**, oleh kami **A. Rukip, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Bahrul Maji, S.HI**, dan **Khairi Rosyadi, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. M. Riduan, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Bahrul Maji, S.H.I.
HAKIM ANGGOTA II,

A. Rukip, S.Ag.

Khairi Rosyadi, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

Drs. H. M. Riduan, SH.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	95.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5..	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	841.000,-

Hal 15 dari 15 Put. No 0105/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)